



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483)
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;
- g. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Prestasi Kerja;
- b. Beban Kerja;
- c. Kondisi Kerja;
- d. Kelangkaan Profesi; dan/atau
- e. Pertimbangan Obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional yang bertugas di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, dan Sekretariat DPRD;
 - b. Camat; dan
 - c. PNS Kelas Jabatan 1 yang bertugas di Kecamatan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$TPP\ PK = (60\% \times B\ TPP)$$

Keterangan:

A TPP PK	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Setda, Camat;
 - b. PNS yang bertugas di Kecamatan;
 - c. PNS yang ditetapkan untuk menduduki Jabatan Fungsional; dan
 - d. PNS Kelas Jabatan 1.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.



- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = (40\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPP BK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Dikecualikan terhadap besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan.
- (5) Terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK Fungsional Kesehatan} = (50\% \times \text{TPP BK})$$

Keterangan:

A TPP BK Fungsional Kesehatan	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
TPP BK	=	40% x B TPP

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:
- Sekretaris Daerah;
 - Asisten;
 - Staf Ahli;
 - Inspektur;
 - Kepala Dinas;
 - Kepala Badan;
 - Sekretaris DPRD;
 - Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - Sekretaris Kecamatan;
 - Kasubag/Kasi di Kecamatan; dan
 - PNS Kelas Jabatan 3.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KK} = (10\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPP KK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
- Sekretaris Daerah; dan
 - PNS yang bertugas di Inspektorat.

- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP PK} = (50\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP KP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi PNS yang bertugas di Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 10 % (Sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP PK} = (10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP KP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada:
- Camat;
 - Lurah; dan
 - PNS yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan insentif pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepada PNS yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja.

Pasal 10

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- CPNS; dan
 - PNS yang:
 - diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah;
 - ditugaskan di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
 - nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan negeri;

6. melaksanakan tugas belajar;
 7. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 8. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 9. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP bagi PNS sebagai mana dimaksud ayat (1) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
 - (3) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberlakukan pada tahun anggaran berikutnya dan dengan ketentuan gaji sudah dianggarkan dalam APBD.
 - (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhadap PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten, capaian produktivitas kerja diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
- (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima PNS.



- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcomes.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 13

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. >40% sampai dengan 50% kategori Cukup dan dihitung 75%;
 - c. >20% sampai dengan 40% kategori Sedang dan dihitung 50%;
 - d. 0 sampai dengan 20% kategori Kurang dan dihitung 25%.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-kinerja setiap tanggal 25 bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Setda. dan Camat.

Pasal 14

Pelaksanaan input pada sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan waktu percobaan selama paling lama 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.



Pasal 16

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. PNS yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $0,5\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - b. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - c. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,25\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - d. PNS yang terlambat datang atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit disamakan dengan tidak melakukan presensi;
 - e. PNS yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,5\% \times$ jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
 - f. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
 $1,5\% \times$ jumlah hari kerja karena cuti.
 - g. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $2\% \times$ jumlah hari tidak masuk bekerja dengan keterangan.
 - h. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $6\% \times$ jumlah hari tidak masuk bekerja;
 - i. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
 $2\% \times$ jumlah hari kerja pemberian dispensasi;
 - j. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan

dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah.

- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 97%.

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja diatas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 19

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada kelompok Belanja Tidak Langsung.

Pasal 20

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam sistem e-kinerja.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan melebihi tanggal 10 maka pembayaran TPP akan diberikan pada bulan berikutnya.

- (5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2020.
- (2) Capaian Kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinilai sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN bagi PNS sebagai Penyelenggara Negara/Wajib Lapor sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) PNS sebagai Penyelenggara Negara/Wajib Lapor yang tidak patuh LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pembayaran TPP dikurangi sebesar 5% (lima persen) setiap bulan sampai dengan PNS tersebut menyampaikan bukti LHKPN kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 24

- (1) PNS yang menjabat sebagai Plt. menerima tambahan TPP sebesar 20% (duapuluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (2) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak surat keputusan sebagai Plt. diterbitkan.

Pasal 25

Terhadap TPP yang dibayarkan setiap bulan, dipotong sebesar 1% (satu persen) sebagai pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 47); dan
2. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 6


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 JANUARI 2020

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max/Kelas Jab Perbulan (Rp.)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	Sekretaris Daerah	15	30.246.803
2	Asisten Sekda	14	15.830.681
3	Inspektur	14	17.269.834
4	Ka BAPPEDA, BKAD, BKPPD	14	15.830.681
5	Sekretaris DPRD, Ka Satpol PP, Ka Dinas/ Badan selain No. 4	14	15.830.681
6	Staf Ahli Bupati	13	14.208.205
7	Kabag Setda	12	11.382.060
8	Camat	12	10.328.076
9	Sekretaris Inspektorat	12	7.589.426
10	Sekretaris Badan/Dinas/Satpol PP	12	6.196.845
11	Irbn Inspektorat	11	5.589.426
12	Kabag Setwan, Kabid Badan/Dinas/Satpol PP,	11	4.790.936
13	Sekcam	11	3.992.447
14	Kasubag Inspektorat	9	4.229.347
15	Ka UPT/Kasubag/Kasubid/Kasi pada Setda/Setwan/Badan/Dinas	9	3.625.155
16	Kasubag keuangan dan Lurah pada Kecamatan	9	3.020.962
17	Kasubag/Kasubid/Kasi pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	8	2.913.679
18	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	8	2.913.679
19	Kasubag, Kasi pada Kecamatan	8	2.428.066
JABATAN FUNGSIONAL			
20	JF Utama	13	5.166.620
21	JF Madya Inspektorat	11	3.992.447
22	JF Madya Non Kesehatan	11	3.193.957
23	JF Madya Kesehatan	12	2.065.615
24	JF Madya Kesehatan	11	1.596.979
25	JF Muda Kesehatan	10	1.389.126
26	JF Muda Inspektorat	9	3.020.962
27	JF Muda Non Kesehatan	9	2.416.770
28	JF Muda Non Kesehatan Kecamatan	9	2.416.770
29	JF Muda Kesehatan	9	1.208.385
30	JF Pertama/Penyelia Non Kesehatan	8	1.942.453
31	JF Pertama/Penyelia Kesehatan	8	971.226

32	JF Pelaksana Lanjutan Non Kesehatan	7	1.712.653
33	JF Pelaksana Lanjutan Kesehatan	7	856.327
34	JF Pelaksana Non Kesehatan	6	1.488.276
35	JF Pelaksana Kesehatan	6	744.138
36	JF Pelaksana Kecamatan	6	1.488.276
37	JF Pelaksana	5	1.241.177
JABATAN PELAKSANA			-
38	Pelaksana pada Inspektorat	7	2.997.143
39	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	7	2.568.980
40	Pelaksana pada Kecamatan	7	1.712.653
41	Pelaksana pada Inspektorat	6	2.604.483
42	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	6	2.232.414
43	Pelaksana pada Kecamatan	6	1.488.276
44	Pelaksana pada Inspektorat	5	2.172.059
45	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	5	1.861.765
46	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.241.177
47	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	4	1.103.426
48	Pelaksana pada Inspektorat	3	1.215.615
49	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	3	1.063.663
50	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	1	994.077
51	Pelaksana pada Kecamatan	1	994.077
JUMLAH PERBULAN			10.716.666.667
JUMLAH PERTAHUN			128.600.000.000

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 JANUARI 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Tahun pada Telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pendapatan Tunjangan dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tulungagung,

Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran

(Nama)
Pangkat
NIP

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO